



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 01 TAHUN 2009**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN PERIJINAN
DI KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan maka perlu adanya sistim pemberian ijin yang cepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan Di Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
 11. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah Serta Penerbitan Sertifikatnya;
 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;
 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN PERIJINAN DI KOTA PASURUAN

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan dalam pemberian perijinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan

Pasal 2

Perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi :

- a. Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. Ijin Gangguan;
- c. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- d. Ijin Usaha Perdagangan;
- e. Ijin Reklame;
- f. Ijin Usaha Industri;
- g. Ijin Usaha Kepariwisata;
- h. Ijin Usaha Pengeringan;
- i. Ijin Usaha Hiburan/Tontonan;
- j. Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- k. Ijin Usaha Penggilingan Padi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan berkewajiban untuk :

- a. Menetapkan mekanisme perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin pada pemohon sesuai dengan ketentuan berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perijinan;
- c. menandatangani perijinan yang telah dilimpahkan;
- d. memperhatikan kelancaran proses perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Walikota Pasuruan secara berkala / periode dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewajiban dimaksud pada Pasal 3, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan tetap memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemroses Perijinan yang lama diharuskan menyerahkan seluruh data-data dan berkas perijinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 5 Januari 2009

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 01

Disalin
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006